



## IMPLEMENTASI KERJA SAMA



ANTARA

**PROGRAM STUDI ILMU KEOLAHRAGAAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

DENGAN

**NPC DIY**

TENTANG

**DOSEN PRAKTIISI MENGAJAR**

Nomor: T/463/UN34.16/HK.06.00/2022

Pada hari ini, Selasa, tanggal 30, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. WawanSundawan S. M.Ed.:** Dekan FIK Universitas Negeri Yogyakarta, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Colombo, No. 1, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Rezha Arzhan Hidayat, M.Pd.:** Head Coach, Yogyakarta, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama NPC DIY yang berkedudukan di Panembahan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55133, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Implementasi Kerja Sama mengenai pelaksanaan Dosen Praktisi Mengajar yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan Dosen Praktisi Mengajar

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP KEGIATAN**

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup kerjasama pelaksanaan Dosen Praktisi Mengajar.

- (2) Kegiatan dilaksanakan selama bulan Oktober – November, setiap hari Jum'at pukul 13.00 WIB, dan dilakukan selama 8 kali pertemuan.

### **Pasal 3 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan Implementasi Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan bersama.

### **Pasal 4 JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Implementasi Kerja Sama adalah 3 (tiga) bulan dan berlaku sejak ditandatanganinya dokumen Implementasi Kerja Sama ini.

### **Pasal 5 PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**



**Prof. Dr. Wawan Sundawan S. M.Ed.**

**PIHAK KEDUA,**



**Rezha Arzhan Hidayat, M.Pd.**